



Sekretariat : Jl. Kolonel Sugiyono No.1 Kabupaten Pati 59112

Telp/Fax: (0295) 4104462

Email: bawaslukabpati@gmail.com

Laman : pati.bawaslu.go.id

Nomor : 72/PM.03/K.JT-17/3/2023
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan dan Pelaporan
DPHP

Pati, 09 Maret 2023

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Pati.
di
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

- i. Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024.
2. Bahwa dalam rangka pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pada pemilu 2024, disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa mengisi Alat Kerja A.DP-2 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan rincian:
 - 1.) Identitas pengawas;
 - 2.) Tabel jumlah pemilih tidak memenuhi syarat;
 - 3.) Tabel daftar pemilih tidak memenuhi syarat;
 - 4.) Tabel rekapitulasi data pemilih disabilitas laporan pantarlih;
 - 5.) Tabel jumlah pemilih belum memiliki KTP-el.
 - b. Melakukan koordinasi, asistensi, supervisi dan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan pada Form A Hasil Pengawasan, dan alat kerja pengawasan A.DP2 yang dikirimkan setiap hari kepada Panwaslucam.
 - c. Melaporkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengisi Alat Kerja A2.DP-2 (Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) ditingkat kecamatan dengan rincian:
 - 1.) Identitas Pengawas;
 - 2.) Tabel rekapitulasi jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ditingkat kecamatan;
 - 3.) Tabel daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - 4.) Tabel rekapitulasi data pemilih disabilitas laporan pantarlih ;
 - 5.) Tabel jumlah pemilih yang belum memiliki KTP-el
 - d. Melaporkan hasil pengawasan pada form A hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Form F dan Alat kerja Pengawasan A2.DP-2 yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati setiap hari Kamis maksimal pukul 23.00 WIB.
 - e. Melakukan koordinasi dan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa mengisi alat kerja A.DP3 (Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) dengan rincian:
 - 1.) Identitas pengawas;
 - 2.) Tabel rekapitulasi penyusunan daftar pemilih;
 - 3.) Tabel uraian masukan/tanggapan peserta rapat pleno.
 - f. Melaporkan hasil pengawasan pada Form A hasil pengawasan rapat pleno terbuka

ditingkat desa/kelurahan, dan dilaporkan kepada Panwaslucam pada kesempatan pertama selesai rapat pleno dilakukan.

- g. Melakukan koordinasi dan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa mengisi alat kerja A.DP4 (Pengawasan pengumuman dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara) dengan rincian:
- 1.) Identitas pengawas;
 - 2.) Pengawasan Pengumuman DPS;
 - 3.) Rekapitulasi daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS berdasarkan pencermatan dari PKD dan/atau hasil koordinasi dengan PPS terkait masukan dan tanggapan masyarakat.
- h. Melaporkan hasil pengawasan pada form A hasil pengawasan pencermatan DPS ditingkat kelurahan/desa dan dilaporkan kepada Panwaslucam (jadwal menyusul).
- i. Melaporkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengisi alat kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan A1.DP-3 (uraian hasil analisis pengawasan proses pencocokan dan penelitian), A1. DP-5 (pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran) dan A1.DP-6 (rekapitulasi pengumuman dan pencermatan DPS) dilaporkan sesuai dengan kebutuhan tarik data Bawaslu Kabupaten Pati.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

AHMADI, S.Sos., S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Arsi

